



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bolaang Mongondow;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 9. Bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui atasan PPID.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20-Februari - 2019,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 105 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM PPID
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina PPID
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pembina PPID
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Pengarah/Atasan PPID
4.	1. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Bolaang Mongondow 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bolaang Mongondow 4. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow	Tim Pertimbangan
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	PPID Utama
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
8.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika 3 (Tiga) Orang	Staf Sekretariat



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 105 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPID PEMBANTU
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Humas, TUP dan Protokol
2.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
3.	Inspektorat Daerah	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Perkebunan	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Perdagangan dan ESDM	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan

29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan
30.	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris Badan
31.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan
33.	Rumah Sakit Umum Daerah	Kabag Tata Usaha
34.	Kecamatan Passi Timur	Sekretaris Kecamatan
35.	Kecamatan Passi Barat	Sekretaris Kecamatan
36.	Kecamatan Dumoga Barat	Sekretaris Kecamatan
37.	Kecamatan Sang Tombolang	Sekretaris Kecamatan
38.	Kecamatan Lolak	Sekretaris Kecamatan
39.	Kecamatan Poigar	Sekretaris Kecamatan
40.	Kecamatan Dumoga Timur	Sekretaris Kecamatan
41.	Kecamatan Dumoga Utara	Sekretaris Kecamatan
42.	Kecamatan Lolayan	Sekretaris Kecamatan
43.	Kecamatan Bolaang	Sekretaris Kecamatan
44.	Kecamatan Dumoga Tengah	Sekretaris Kecamatan
45.	Kecamatan Dumoga Tenggara	Sekretaris Kecamatan
46.	Kecamatan Bolaang Timur	Sekretaris Kecamatan
47.	Kecamatan Bilalang	Sekretaris Kecamatan
48.	Kecamatan Dumoga	Sekretaris Kecamatan
49.	Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris Desa/Kelurahan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW